



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 659/UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

04 Mei 2023

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
d/a Jalan Kartini Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr)” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait kasus kekerasan seksual sesama jenis di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Dwi Siva Juliani
Nomor induk Mahasiswa : 1914101133
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip

1



Contoh:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 (Tindakan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara elektronik merupakan alat bukti yang sah)
• Dokumen ini berada di lingkungan portal elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN
• Bisa diunduh/dibaca/konversi menjadi dokumen elektronik yang tidak terasah





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS DI KABUPATEN BULELENG
(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr)**

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr?

Pertanyaan:

1. Bagaimana tindakan awal yang dilakukan oleh pengadilan negeri singaraja dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang diberikan oleh pengadilan negeri singaraja terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis?
3. Apakah sejauh ini hukum yang berlaku sudah berhasil menegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual sesama jenis?
4. Hal apa yang perlu menjadi perhatian hakim saat menangani kasus kekerasan seksual sesama jenis dengan menerapkan keadilan bagi korban?
5. Apa saja hal yang kemudian menjadi hambatan maupun tantangan hakim pengadilan negeri singaraja saat akan memutus perkara kekerasan seksual sesama jenis?



LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN



RIWAYAT HIDUP



Kadek Dwi Siva Juliani, lahir di Les pada tanggal 24 Juli 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Made Ariantara dan Ibu Ni Luh Budiarni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Lempedu, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 5 Les dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 16 Mataram dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari sekolah menengah Kejuruan yakni SMK NUSA DUA dengan mengambil jurusan Tata Niaga (TN). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2019. Pada semester akhir yaitu di tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/Pn.Sgr)”. Selanjutnya, dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.